



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 294/Pdt.G/2013/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentupadatingkatpertamadalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Jualan), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (sopir), tempat kediaman dahulu di Kota Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan Pengugat tertanggal 20 November 2013 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 294/Pdt.G/2013/PA Jpr. tanggal 20 November 2013 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaiberikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan se usai pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah 90/17/11/2011 tanggal 14 Februari 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Pasar Kelapa Dua Entrop (Rmh Kost Mama Hera) sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 1 dari 5 halaman, , Putusan Nomor 294/Pdt.G/2013/PA Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, umur 2 tahun;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat mulai anak pertama lahir sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang kurang baik yaitu suka minum-minuman keras, dan berjudi;
 - c. Bahwa Tergugat suka main perempuan (berselingkuh) padahal pada saat itu Tergugat masih berstatus suami Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat suka ringan tangan dalam arti suka memukul Penggugat setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan September 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman, , Putusan Nomor 294/Pdt.G/2013/PA Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Tangerang untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwaberdasarkan penetapanharisidang yang telahditetapkanolehPengadilan Agama Jayapura, sebagaimanarelaaspanggilanNomor294/Pdt.G/2013/PA Jpr.PenggugatdanTergugattelah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sebanyak dua kali, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidakpernahhadirditidak pula mengutus orang lain sebagaiwakilataukuasanyahadir di persidangan, padahalpengadilantelahmemanggilPenggugatdanTergugatsecararesmi danpatut;

Bahwa oleh karena Penggugattidak pernah hadir dipersidangan selama dua kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, dengan demikian perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Bahwauntukmeringkasuraianputusanini, makaditunjuklahalihwalsebagaimanatercantumdalamberitaacarasidangperkara inikarenaberitaacaratersebutadalahbagian yang takterpisahkandaripenetapanini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatadalahsepertitelahtiuraikantersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugattidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal

Halaman 3 dari 5 halaman, , Putusan Nomor 294/Pdt.G/2013/PA Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ada kesungguhan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Djumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami: Drs. HAMZAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag. dan ARIS SETIAWAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi NURDIN SANMAS, S.H. sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. HAMZAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ISMAIL SUNETH, S.Ag.

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Halaman 4 dari 5 halaman, , Putusan Nomor 294/Pdt.G/2013/PA Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

NURDIN SANMAS, S.H.I.

Perincianbiayaperkara :

1. Biayapencatatan	= Rp 30.000.00
2. Biayaproses	= Rp 50.000.00
3. Biayapanggilan	= Rp240.000.00
4. Biayaredaksi	= Rp 5.000.00
5. <u>Biayameterai</u>	= Rp 6.000.00
Jumlah	= Rp351.000.00

(tigaratuslima puluhsatu ribu rupiah)

Halaman 5dari 5halaman, , Putusan Nomor 294/Pdt.G/2013/PA Jpr